



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMERINTAH PUSAT, PARTAI POLITIK, BADAN DAN LEMBAGA
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan jumlah total sebesar Rp.47.718.280.000,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan dan Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp.44.960.000.000,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Pemerintah Pusat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- b. sebesar Rp.2.508.280.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertujuan untuk Penyelenggaraan Pilkada, Kelancaran Operasional Kantor dan Pengamanan serta Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Pemberian Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertujuan untuk Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.

KELIMA : Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertujuan untuk menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kerukunan umat beragama, Operasional dan sarana prasarana Sekretariat Kader Inti Pemuda Anti Narkoba di Kabupaten Ngawi.

KEENAM : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat, Ketua Partai Politik dan Ketua Badan/Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening:

- a. 8.01.03.2.01; dan
- b. 8.01.05.2.01.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR PEMERINTAH PUSAT
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk Hibah	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
1.	POLRES Ngawi	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Ngawi	a. Pengamanan Pilkada b. Pengamanan Kegiatan Masyarakat c. Peningkatan Pelayanan Berupa Sarana dan Prasarana d. Peningkatan Fasilitas Gedung TK Kemala Bhayangkari 54 Ngawi	4.000.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00
2.	KODIM 0805 Ngawi	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Ngawi	Pengamanan Pilkada	800.000.000,00
3.	KPU Ngawi	Jl. Untung Suropati No. 48 Ngawi	Pelaksanaan Pilkada	30.000.000.000,00
4.	BAWASLU Ngawi	Jl. Yos Sudarso No. 2B Ngawi	Pengawasan Pilkada	9.000.000.000,00
5.	Kejaksaan Negeri Ngawi	Jl. Yos Sudarso No. 2A Ngawi	Peningkatan Pelayanan Operasional Kantor	250.000.000,00
6.	Pengadilan Negeri Ngawi	Jl. PB Sudirman No. 97 Ngawi	Peningkatan Pelayanan Operasional Kantor	150.000.000,00
JUMLAH				44.960.000.000,00



BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Penerima	Nama Ketua	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Dwi Rianto Jatmiko, MH, M.Si	Jl. Kartini No. 17 Ngawi	1.045.055.000,00
2.	Partai Golongan Karya	Sarjono, S.Pd	Jl. Yos Sudarso No. 35B Ngawi	266.990.000,00
3.	Partai Demokrat	Haris Agus Susilo	Jl. Panjaitan No. 13 Jururejo Ngawi	137.325.000,00
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sri Haryantiningih, SE	Jl. Dr. Radjiman No. 01 Ngawi	51.535.000,00
5.	Partai Amanat Nasional	Supeno, S.Pd, M.M.	Jl. Ahmad Dahlan No. 36 Ngawi	104.245.000,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan	H. Mahfud Rohani	Jl. MH. Thamrin No.09 Ngawi	56.445.000,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Khoirul Anam Mu'min, SH, M.HI	Jl. Raya Klitik Km. 05 Ngawi	281.995.000,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Haryanto, S.IP, M.M	Jl. Siliwangi No. 01 Jrubong Ngawi	195.855.000,00
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Waluyo Jati Sasono, SH	Jl. MH. Thamrin No. 35 Ngawi	218.405.000,00
10	Partai Nasdem	Drs. Hari Cahyono	Jl. Raya Ngawi-Solo Ds. Grudo Ngawi	150.430.000,00
JUMLAH				2.508.280.000,00



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 14 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Penerima	Nama Ketua	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
1.	Forum Kerukunan Umat Beragama	Drs. Sugijanto, MA, M.Si	Jl. Yos Sudarso No. 63 Ngawi	50.000.000,00
2.	Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	Lutfi Ardhitama, S.Pd	Jl. KH. Ahmad Dahlan Blok C No. 1 Margomulyo Ngawi	200.000.000,00
JUMLAH				250.000.000,00

